

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS,
SANKSI PERPAJAKAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Empiris Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya
Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tampar dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)**

Yusriani Ana Nufisa Sari¹⁾, Azwir Nasir²⁾, Rusli²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : yusrianiyanufisasari@gmail.com

*The Effect Of Taxpayer Awareness, Quality Of Fiscal Services, Tax Sanctions And Tax Payment
Mechanisms To Compliance Taxpayers
(Empirical Study of Corporate Taxpayers Registered in Tax Office Madya Pekanbaru, Tax Office
Pratama Senapelan, Tax Office Pratama Tampar, and Tax Office Pratama Bangkinang)*

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of taxpayer awareness, quality of fiscal services, tax sanctions and tax payment mechanisms to the compliance of taxpayers. The sampel of research by 100 respondents who are as taxpayers listed in Tax Office Madya Pekanbaru, Tax Office Pratama Senapelan, Tax Office Pratama Tampar, and Tax Office Pratama Bangkinang. The method of sampling using accidental sampling. The data were analyzed to test the hypothesis using the multiple linier regression analysis approach with SPSS version 25.0. The results of the research showed that taxpayer awareness have significant $0,196 > 0,05$, H_1 have not effect, quality of fiscal services have significant $0,923 > 0,05$, H_2 not effect, tax sanctions have significant $0,019 < 0,05$, H_3 have a effect, tax payment mechanism have significant $0,000 < 0,05$, H_4 have a effect. Taxpayer awareness have not significant effect on taxpayer compliance. Quality of fiscal services have not significant effect on taxpayer compliance. Tax sanctions have significant effect on taxpayer compliance and Tax payment mechanisms have significant effect on taxpayer compliance. The result of determination coefficient Adjusted (R^2) shows that the overall ability of independent variables to influence the dependent variable is 60,8%. While the remaining 39,2% influenced by other variables not included in this study.

Keywords: taxpayer compliance, taxpayer awareness, quality of fiscal services, tax sanctions, and tax payment mechanisms

PENDAHULUAN

Pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Penerimaan pajak di bagi atas dua yang pertama pajak dalam negeri yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Pajak lainnya. Penerimaan pajak yang kedua pajak perdagangan Internasional terdiri atas Bea Masuk dan Pajak Ekspor sedangkan penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, penerimaan Negara bukan pajak lainnya dan pendapatan badan

layanan umum. Hal ini tertuang dalam data penerimaan negara yang membuktikan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber terbesar bagi negara Indonesia.

**Tabel 1 Penerimaan Negara Melalui
Sektor Pajak Tahun 2017-2020 (Dalam
Triliun Rp)**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Penerimaan Pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak dari target penerimaan pajak $C=A/B \times 100\%$	Realisasi Penerimaan Negara	% sumbangan sektor pajak terhadap penerimaan negara $E= A/D \times 100\%$
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
2017	1.151,00	1.343,50	85,67%	1.666,40	69,07%
2018	1.313,30	1.518,80	86,47%	1.943,70	67,57%
2019	1.332,70	1.546,10	86,20%	1.960,60	67,97%
2020	1.198,80	1.404,50	85,35%	1.699,90	70,52%

Sumber: kemenkeu.go.id

Dari tabel 1 dapat dilihat realisasi penerimaan pajak senilai Rp 1.151,00 triliun pada tahun 2017 jumlah tersebut mencapai 85,67% dari target penerimaan pajak. Pada tahun 2018 yang tercatat Rp 1.313,30 triliun mencapai 86,47% dari target penerimaan pajak. Pada 31 Desember 2019 mencapai Rp 1.332,70 triliun atau sebesar 86,20% dari target penerimaan pajak pada tahun 2019 sedangkan tahun 2020 sebesar Rp 1.198,80 triliun jumlah tersebut 85,35% dari target penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak tersebut menunjukkan bahwa sumbangan sektor perpajakan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan Negara sebesar 69,07% pada tahun 2017, 67,57% pada tahun 2018, 67,97% pada tahun 2019 dan tumbuh hanya 2,55% pada tahun 2020. Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan akan tetapi pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak menurun meskipun target penerimaan pajak menurun dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2018, sehingga dalam hal ini pemerintah berperan sangat besar dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Sangat pentingnya peran penerimaan pajak dalam pembangunan Negara, pemerintah sudah seharusnya mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu untuk memperoleh peningkatan penerimaan pajak pemerintah harus berusaha menggerakkan agar wajib pajak untuk taat dalam membayar, melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah menempuh cara untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak dengan telah diberlakukannya self assessment system.

Tabel 2 Rasio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pekanbaru Tahun 2017 – 2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
1. KPP Madya Pekanbaru:				
WP Badan terdaftar	925	929	932	1.164
Lapor SPT Badan	925	929	932	1.164
Tingkat kepatuhan	100%	100%	100%	100%
2. KPP Pratama Senapelan:				
WP Badan terdaftar	15.432	15.972	16.581	17.540
Lapor SPT Badan	3.046	3.211	2.931	2829
Tingkat kepatuhan	19,74%	20,10%	17,67%	16,13%

3. KPP Pratama Tampan:				
WP Badan terdaftar	24.765	26.179	27.663	29.859
Lapor SPT Badan	5.237	5.955	5.645	5.047
Tingkat kepatuhan	21,15%	22,74%	20,41%	16,90%
4. KPP Pratama Bangkinang:				
WP Badan terdaftar	8.144	8.694	9.307	10.487
Lapor SPT Badan	1.927	2.831	1.952	1.774
Tingkat kepatuhan	23,66%	32,56%	20,97%	17,10%

Sumber : *KPP Madya Pekanbaru, KPP Pratama Senapelan, KPP Pratama Tampan dan KPP Pratama Bangkinang.*

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Senapelan, KPP Pratama Tampan, dan KPP Pratama Bangkinang mengalami penurunan, begitu juga selanjutnya dalam tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 kembali mengalami penurunan. Hal tersebut disimpulkan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Senapelan, KPP Pratama Tampan, dan KPP Pratama Bangkinang masih rendah. Kepatuhan Wajib Pajak dinilai dari ketaatannya memenuhi kewajibannya perpajakannya dari segi formal atau pun materil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu. Keterlambatan membayar dan melapor dianggap sebagai ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan tersebut dapat diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk lapor kembali surat pemberitahuan dan kepatuhan dalam perhitungan pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat direalisasikan jika faktor-faktor yang memiliki pengaruh seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan mekanisme pembayaran dapat diakomodir dengan baik dan diterima oleh seluruh wajib pajak. Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Amos Purba, 2020). Semakin tinggi kesadaran perpajakan, akan membantu wajib pajak untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan (Brata, dkk 2017). Dengan demikian, tingkat kepatuhan juga akan meningkat. Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap

kewajiban perpajakan merupakan salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah (Soemitro, 1985 dalam Soemarso S.R, 1998). Penelitian yang dilakukan oleh Amos Purba (2020) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian Hardiningsih (2011), Nugroho (2016), Brata, dkk (2017) dan Gusrefika (2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu fenomena yang berkembang di Indonesia pada beberapa tahun belakangan yang terkait dengan pajak yaitu banyak wajib pajak yang melaporkan pajak yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Melihat fenomena tersebut, pada tahun 2016 terdapat kebijakan Tax Amnesty, yaitu kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak yang diatur dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 Tentang pengampunan pajak). Tercatat penerimaan mencapai Rp130 triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp46 triliun. Jumlah yang dilaporkan signifikan dari Orang Pribadi (OP) dan Wajib Pajak (WP) Badan, dibandingkan dari negara-negara lain dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Jakarta, Jumat (31/03/2017).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah Mekanisme Pembayaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menguji pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menguji pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk menguji pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Civitas Akademika
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya terkait pada pengaruh persepsi wajib pajak tentang kesadaran wajib pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, sanksi perpajakan dan mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Bagi Direktorat Pajak memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan penyuluhan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam kaitannya kesadaran wajib pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, sanksi perpajakan, dan mekanisme pembayaran pajak.
 - b. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila kedepan ingin melakukan penelitian sejenis.
3. Manfaat Bagi peneliti
 - a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan

yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat.

- b. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal pemahaman kesadaran wajib pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, sanksi perpajakan, dan mekanisme pembayaran pajak dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam kepatuhan wajib pajak diperlukan suatu perilaku yang patuh dalam membayar pajak, karena menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk (WP) sebagai sumbangan wajib kepada Negara sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga barang, dsb. Pengertian pajak diatur juga dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan yang menyatakan bahwa pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh setiap orang atau badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan UU dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan Negara dan kemakmuran rakyat. Sehingga seorang wajib pajak diwajibkan patuh dalam membayar kewajiban pajak agar meningkatkan peningkatan penerimaan pajak Negara.

Kepatuhan wajib pajak menurut Muliari dan Setiawan (2011) yaitu kepatuhan keadaan dimana wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan kesadaran timbul dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan

perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak berarti disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak juga akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Karakteristik wajib pajak yang berdasarkan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak.

Kundalini (2015) menguraikan beberapa bentuk indikator kesadaran wajib pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap negara.
2. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk pengabdian kepada negara dan partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
3. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
4. Kesadaran bahwa adanya sanksi apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajaknya.
5. Kesadaran dalam menghitung pajak dengan jumlah yang benar.

Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus adalah petugas pajak. Jadi pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak, Jatmiko, 2006 (dalam Arum, 2012 : 19).

Kualitas pelayanan dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak dengan cara membandingkan pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang diharapkan atau diinginkan. Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang sesuai atau diatas harapan mereka maka bisa dikatakan kualitas pelayanan fiskus tersebut baik. Namun jika wajib pajak merasa pelayanan yang didapatkan dibawah harapan mereka maka kualitas pelayanan fiskus disebut buruk. Oleh karena itu kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus sangat penting karena jika wajib pajak puas terhadap pelayanan fiskus akan membuat wajib pajak cenderung patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Siregar et al., 2012 : 3).

Dengan terciptanya kondisi pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih menyenangkan bagi wajib pajak, maka akan menimbulkan dampak positif yaitu kerelaan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Kusuma, 2016 : 56).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:62) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat

dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

Mekanisme Pembayaran Pajak

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sebagai institusi pemungut pajak sudah banyak melakukan kemajuan, namun berdasarkan pandangan publik, pajak masih menimbulkan beberapa kerumitan, seperti pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengisian SPT, serta antrian panjang saat pelaporan pajak. Upaya Dirjen Pajak menyediakan *Account Representative* (AR) bagi setiap wajib pajak, dapat mengatasi kerumitan masyarakat yang hendak membayar pajak karena selama ini orang yang mau bayar pajak masih bingung dengan sistem perhitungan isian pajak (Yusro dan Kiswanto, 2014).

Menurut Yusro dan Kiswanto (2014), apabila mekanisme pembayaran pajak yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan diterbitkannya PP No.23 Tahun 2018 ini akan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, karena dalam peraturan tersebut bertujuan untuk mempermudah bagi masyarakat dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi, akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Mahdi dan Ardiati, 2017:30). Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak juga akan

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru yang beralamat di Jl. SM.Amin Ring Road Arengka II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Jl.Sudirman No. 247, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Jl.SM.Amin Simpang Baru, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Jl.Cut Nyak Dien No.3 Sukajadi. Periode penelitian ini adalah tahun 2021.

Populasi

Populasi untuk penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang terdapat sebanyak 10.814 orang.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini yakni siapa saja yang ditemui yang merupakan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono : 2017). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk memperoleh data dan keterangan-

keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan menggunakan kuesioner (Angket). Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pernyataan dan pertanyaan mengenai variabel yang diteliti (Sugiono, 2017).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Kuesioner yang peneliti berikan kepada wajib pajak badan berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab responden untuk mengukur kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, mekanisme pembayaran pajak dan kepatuhan wajib pajak badan.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Menurut Sugiono (2017), Teknik kolerasi untuk menentukan validitas item sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan dan item yang mempunyai kolerasi positif dengan kriterium (skor total) serta kolerasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau $r=0,05$, jika kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,05 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama. Metode yang digunakan metode koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan karena koefisien ini menggunakan variasi dari item-item baik untuk format benar atau salah atau bukan, seperti format pada skala *likert*. Sehingga koefisien *alpha cronbach's* merupakan koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi *internal consistency*.

Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, kedua variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau setidaknya mendekati normal (Ghozali, 2018). Cara untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal adalah dengan melakukan Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini dilakukan dengan memasukkan nilai residual dalam pengujian non parametrik. Jika nilai signifikansi signifikan, yaitu $< 0,05$ dan $Z > 1,96$, maka data tidak terdistribusi secara normal. Data akan terdistribusi normal jika $Z > 1,96$ dan signifikansi $> 0,05$. (Ghozali, 2018).

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah hubungan linear sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat *problem multikolinieritas*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamat ke pengamat lain. Jika *variance* dari *residual* satu pengamat ke pengamat yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Namun, jika tidak ada pola yang jelas, setra titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji t

Output hasil uji t dilihat untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat, dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Mengingat penelitian ini menggunakan empat variabel bebas, maka persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan
- β_0 = Bilangan konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien arah regresi
- X₁ = Kesadaran Wajib Pajak
- X₂ = Kualitas Pelayanan Fiskus
- X₃ = Sanksi Perpajakan
- X₄ = Mekanisme Pembayaran Pajak

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai penelitian-penelitian yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan disajikan dalam tabel *descriptive statistic* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Keterangan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	100	20	32	26,20	2,821
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	100	16	25	22,01	2,012
Kualitas pelayanan fiskus (X ₂)	100	19	37	29,23	3,813
Sanksi Perpajakan (X ₃)	100	14	24	18,83	1,901
Mekanisme Pembayaran Pajak (X ₄)	100	20	30	25,37	2,204

Sumber : Data Olahan tahun 2021

Hasil Pengujian Kualitas Data Hasil Uji Validitas Data

Dalam penelitian ini untuk mengukur atau menentukan valid atau tidaknya pertanyaan ini adalah apabila korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor menunjukkan hasil yang signifikan dengan tingkat signifikansinya 5% $df = n-2$ ($100-2$) = 98 $r_{tabel} = 0,1966$. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4 Rangkuman Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Person Correlation	R tabel	Keterangan	
DEPENDEN	Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	Y1	0,742	0,1966	Valid
		Y2	0,769	0,1966	Valid
		Y3	0,717	0,1966	Valid
		Y4	0,657	0,1966	Valid
		Y5	0,685	0,1966	Valid
		Y6	0,679	0,1966	Valid
		Y7	0,704	0,1966	Valid
		Y8	0,515	0,1966	Valid
INDEPENDEN	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,616	0,1966	Valid
		X1.2	0,892	0,1966	Valid
		X1.3	0,905	0,1966	Valid
		X1.4	0,891	0,1966	Valid
		X1.5	0,836	0,1966	Valid
	Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	X2.1	0,663	0,1966	Valid
		X2.2	0,692	0,1966	Valid
		X2.3	0,609	0,1966	Valid
		X2.4	0,526	0,1966	Valid
		X2.5	0,576	0,1966	Valid
		X2.6	0,464	0,1966	Valid
		X2.7	0,554	0,1966	Valid
		X2.8	0,628	0,1966	Valid
		X2.9	0,472	0,1966	Valid
		X2.10	0,352	0,1966	Valid
	Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,646	0,1966	Valid
		X3.2	0,877	0,1966	Valid
		X3.3	0,874	0,1966	Valid
		X3.4	0,862	0,1966	Valid
		X3.5	0,798	0,1966	Valid
Mekanisme Pembayaran Pajak (X4)	X4.1	0,727	0,1966	Valid	
	X4.2	0,829	0,1966	Valid	
	X4.3	0,828	0,1966	Valid	
	X4.4	0,840	0,1966	Valid	
	X4.5	0,755	0,1966	Valid	
	X4.6	0,319	0,1966	Valid	

Sumber : Data Olahan tahun 2021

Hasil Uji Validitas Data

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan taksiran batasan minimal 0,7. *Cronbach Alpha* merupakan suatu koefisien reliabilitas yang mengindikasikan seberapa baik item-item yang ada dalam suatu alat ukur berkorelasi positif dengan yang lain. Suatu variabel dikatakan reliabel atau valid jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* >0,7. Begitu juga sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha* instrumen <0,7 maka instrumen tersebut tidak reliabel atau valid untuk digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2018). Pada tabel 5 dibawah ini akan menjelaskan hasil pengujian reliabilitas dari instrumen untuk setiap variabel penelitian.

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y1)	0,837	0,7	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,890	0,7	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus (X2)	0,711	0,7	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,872	0,7	Reliabel
Mekanisme Pembayaran Pajak (X4)	0,780	0,7	Reliabel

Sumber : Data Olahan tahun 2021

Hasil Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas untuk menguji apakah model regresi variabel bebas dan terikat keduanya mempunyai distribusi normal. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan uji statistik non- parametrik Kolmogorov-Smirnov. Dilihat dari signifikansi yang dihasilkan >0,05 maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikansi <0,05 maka tidak terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas (sebelum outlier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		100
Normal parameters a,b	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,43717042
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,048
	Negative	-,069
Test Statistic		,069
Asymp. Sig (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : Data Olahan tahun 2021

Hasil Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1 atau <0,10. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 7 Nilai Tolerance dan VIF Coefficients^a


Model	Colinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,883	1,132
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,849	1,177
Sanksi Perpajakan	0,829	1,207
Mekanisme Pembayaran Pajak	0,872	1,147

Sumber : Data Olahan tahun 2021

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 dibawah ini menunjukkan gambar hasil uji heteroskedastisitas, dari gambar grafik *scatterplot* dibawah ini terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan tahun 2021

Hasil Analisis Regresi Berganda

Dari pengolahan data computer program SPSS, maka persamaan regresi berganda akan terlihat sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	4,658	4,074		1,143	,256
Kesadaran Wajib Pajak	,172	,132	,123	1,303	,196
Kualitas Pelayanan Fiskus	-,007	,071	-,009	-,097	,923
Sanksi Perpajakan	,345	,144	,232	2,388	,019
Mekanisme Pembayaran Pajak	,452	,121	,353	3,719	,000

Sumber : Data Olahan tahun 2021

$$Y = 4,658 + 0,172 X_1 - 0,007 X_2 + 0,345 X_3 + 0,452 X_4 + e$$

Keterangan:

- Nilai konstanta (β_0) sebesar 4,658, Hal ini menunjukkan apabila semua variabel independen konstan, maka kepatuhan wajib pajak badan akan sama dengan 4,658. Dapat diartikan bahwa jika tidak ada pengaruh dari variabel independen kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan mekanisme pembayaran pajak maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak badan tidak mengalami perubahan.
- Koefisien regresi kesadaran wajib pajak $\beta_1 = 0,172$, mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak badan. Dapat diartikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang searah dengan kepatuhan wajib pajak badan, apabila variabel kesadaran wajib pajak meningkat 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat sebesar 0,172.

- Koefisien regresi kualitas pelayanan fiskus $\beta_2 = -0,007$, mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dapat diartikan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus tidak mempunyai pengaruh yang searah dengan kepatuhan wajib pajak badan, apabila variabel kualitas pelayanan fiskus meningkat 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak badan akan menurun sebesar 0,007.
- Koefisien regresi sanksi perpajakan $\beta_3 = 0,345$, mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dapat diartikan bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang searah dengan kepatuhan wajib pajak badan, apabila variabel sanksi perpajakan meningkat 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat sebesar 0,345.
- Koefisien regresi mekanisme pembayaran pajak $\beta_4 = 0,452$, mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dapat diartikan bahwa variabel mekanisme pembayaran pajak mempunyai pengaruh yang searah dengan kepatuhan wajib pajak badan, apabila variabel mekanisme pembayaran pajak meningkat 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat sebesar 0,452.

Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan Hasil Uji Parsial (Uji t)

Apabila signifikan t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Demikian pula sebaliknya jika signifikan t lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Bila H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini terdapat 100 data sampel yang diolah oleh peneliti. Dilihat dari tabel titik persentase distribusi dengan jumlah responden yang datanya

dapat diolah maka didapatkan t tabel 2,009 untuk 100 sampel.

Tabel 9 Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	t _{hitung}	t _{tabel}	Signifikan	Alpha (α)	Keterangan
H1	1,303	1,984	0,196	0,05	Ditolak
H2	-0,097	1,984	0,923	0,05	Ditolak
H3	2,388	1,984	0,019	0,05	Diterima
H4	3,719	1,984	0,000	0,05	Diterima

Sumber : Data Olahan Tahun 2021

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (H1)

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,303 < 1,984$ dan $sig\ t (0,196) > \alpha\ 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil pengujian tersebut maka terdapat keputusan yaitu kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari, 2011). Kenyataannya tidak terjadi pada Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Karena pembayaran pajak yang harus disetorkan ditentukan oleh banyaknya penghasilan, jadi kesadaran bukan faktor utama yang bisa mempengaruhi kewajiban membayar pajak. Selain itu juga alasan yang bisa dijelaskan karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi. Pemenuhan biaya operasional perusahaan yang tinggi akan semakin mengurangi kesadaran dalam membayar pajak. Selain itu erat kaitannya dengan merebaknya pesimisme wajib pajak dalam melihat efektivitas distribusi dan alokasi pajak. Jika pemerintah dan pembuat kebijakan bisa mengesankan kepada masyarakat bahwa membayar pajak itu tidak memberatkan, apalagi dianggap beban, maka akan lebih banyak lagi orang yang menaati kewajibannya membayar pajak kepada negara.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (H2)

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,097 < 1,984$ dan $sig\ t$

$(0,923) > \alpha\ 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_2 ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan keputusan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kualitas pelayanan fiskus bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sehingga fiskus akan memberikan pelayanan yang berkualitas untuk wajib pajaknya. Namun hal tersebut tidak menjadi jaminan untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (H3)

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,388 > 1,984$ dan $sig\ t (0,019) < \alpha\ 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo:2016). Sanksi perpajakan dapat menjadi motivasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (H4)

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,719 > 1,984$ dan $sig\ t (0,000) < \alpha\ 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_4 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amos Purba (2020) yang menyatakan mekanisme pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.790 ^a	.624	.608	1.72136

Sumber : Data Olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, Koefisien determinasi atau *Adjusted R*² sebesar 0,608 memberi penjelasan bahwa 60,8% kepatuhan wajib pajak badan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan mekanisme pembayaran pajak sedangkan 39,2% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat faktor individual lain sebesar 39,2% yang dapat dijelaskan oleh variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik *t* yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $0,303 < 1,984$ dan $\text{sig } t (0,196) > \alpha 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini sesuai dengan teori Ghozali (2018) yaitu $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik *t* yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,097 < 1,984$ dan $\text{sig } t (0,923) > \alpha 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_2 ditolak. Hal ini sesuai dengan teori Ghozali (2018) yaitu $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak artinya tidak ada pengaruh

signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik *t* yang menunjukkan bahwa bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,388 > 1,984$ dan $\text{sig } t (0,019) < \alpha 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hal ini sesuai dengan teori Ghozali (2018) yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima artinya ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa variabel mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik *t* yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,719 > 1,984$ dan $\text{sig } t (0,000) < \alpha 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_4 diterima. Hal ini sesuai dengan teori Ghozali (2018) yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima artinya ada pengaruh signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.
5. Hasil pengujian *Adjusted R*² diperoleh sebesar 0,608 atau 60,8% hal ini berarti bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 60,8%. Sedangkan sisanya 39,2% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan objek penelitian wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang berada di Kota Pekanbaru karena teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti sehingga belum dapat memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai kesadaran wajib pajak,

kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan mekanisme pembayaran pajak secara menyeluruh dan detail.

2. Adanya kemungkinan responden tidak memahami tujuan pengisian kuesioner dan memberikan jawaban yang tidak jujur, sehingga tidak menghasilkan jawaban yang sesuai dengan penelitian ini.
3. Adanya keterbatasan variabel yang digunakan sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen hal ini disebabkan penulis hanya menggunakan 4 variabel independen yaitu sanksi perpajakan dan mekanisme pembayaran pajak yang diprediksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus yang diprediksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dapat menjelaskan variabel dependen serta menggunakan sampel 100 kuesioner untuk wajib pajak badan serta pemakaian indikator pada kuesioner yang relatif sedikit disetiap masing-masing variabel.

Saran

Saran Untuk Penelitian Berikutnya

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya wajib pajak badan yang terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang berada di Kota Pekanbaru namun bila perlu diperluas menjadi wajib pajak badan yang terdaftar di seluruh Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Provinsi Riau.
2. Di dalam penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan mekanisme pembayaran pajak. Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah metode

pengumpulan data yang lebih lengkap yaitu bisa dilakukan dengan teknik wawancara agar data yang dihasilkan dapat menjadi valid, memperbanyak jumlah sampel, serta menggunakan teknik pengambilan sampel lain yang lebih akurat dan mampu mewakili populasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Cynthia Pradisti, Dandes Rifa, Arie Frinola Minovia. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang. *Jurnal Fakultas Ekonomi*.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Fakultas Ekonomika dan Bisnis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Brata, Januar Dio., Isna Yuningsih., & Agus Iwan Kesuma. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi: Universitas Mulawarman*. Vol 19 No.1. 2017.
- Cameron, Ginsburg. 2012. *Ajzen's Theory of Planned Behavior and Social Media Use by College Students*. *American Journal of Psychological Research*, Vol 8, No1. 2019.
- Devianingrum, Eldita. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Madiun). *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, Vol 1.No2.2013.

- Elvionita, Viny. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Univeristas Riau.
- Gozhali, Imam 2018. *Aplikasi Analisa Multivariate dengan IBM Program SPSS 24* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gusrefika, Resi. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Tampan. *JOM FEKON Vol. 4 No.1. Universitas Riau.*
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan, Hal: 126 – 142 Vol 3, No. 1 ISSN : 1979-4878.*
- Ismawati, Erlina. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada KPP Pratama Kota Kudus). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Penyusunan APBN. *Dasar-Dasar Praktek APBN di Indonesia.* Jakarta.
- Kundalini, Pertiwi. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015. *Yogyakarta: Fakultas Ekonomika.*
- Lestari, Indra. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Univeristas Muhammadiyah Surakarta
- m.bisnis.com
- Mardiasmo. 2016. *Penerimaan Pajak Penghasilan*, Jilid 2 edisi 16, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2.*
- Nugroho, Aditya., Rita Andini., & Kharis Raharjo 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal Of Accounting*, Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Perdana, Efrie Surya. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Vol. 30 No .6. 16 Maret 2020. Univeritas Udayana.
- Pohan, 2014. *Analisis Perilaku Kepatuhan dari Para Wajib Pajak*, Jilid 1, Edisi 19, Bandung: Penerbit Alfa Beta.
- Purba, Amos. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Skripsi Universitas Riau Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

- Rahayu, Siti. 2017. *Konsep dan Aspek Formal Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP [online].
- Surat Edaran Dirjen Pajak No SE – 98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan [online].
- Tene, Johannes Herbert., Jullie J. Sondakh., & Jessy D.L. Warongan. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado). *Jurnal Magister Akuntansi*: Universitas Sam Ratulangi. Vol 5 No.2. 2017.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang KUP pasal 17c ayat (2) dan Per-Menkeu No.74/PMK.03/2012 tentang Persyaratan Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salembat Empat. Kamus besar bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/kesadaran>.
- www.kemenkeu.go.id.
- www.pajak.go.id.
- Yusro, H.W & Kiswanto. 2014. Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*. ISSN : 2252-6765.